



Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)

Muhammad Maburr Haslan¹, Dahlan²,

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, maburrm41@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, dahlan.01fkip@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 6 Maret 2022
Disetujui: 30 Maret 2022

Kata Kunci:

Dampak
Merariq
Masyarakat
Suku Sasak

ABSTRAK

Abstrak: Perkawinan adat kawin lari atau merariq, urusan perjodohan biasanya diserahkan sepenuhnya pada anak. Apabila keduanya saling suka, pihak laki-laki bisa membawa lari gadis maka keduanya dianggap telah menikah. Merariq merupakan sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang sangat panjang, caranya sederhana, apabila ingin menikah langsung saja bawa gadis itu, pergi dan tidak perlu izin karena bagi suku ini cara ini lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak merariq terhadap masyarakat suku sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dampak merariq terhadap masyarakat suku sasak di Desa Rumak, ada dampak positif dan negatif. Dampak positif merariq terhadap masyarakat sebagai berikut: merupakan sebuah prestise atau wibawa kepada seorang perempuan, menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita, melestarikan budaya Sasak yang dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dampak negatif merariq terhadap masyarakat Suku Sasak, sebagai berikut: terjadinya konflik yang berkepanjangan, menyita waktu yang cukup lama, ada unsur bisnis.

Abstract: Traditional marriages elope or merariq, matchmaking affairs are usually left entirely to the child. If both of them like each other, the man can take the girl away then both are considered married. Merariq is the first step of a very long marriage process, the method is simple, if you want to get married just take the girl, go and don't need permission because for this tribe this method is more honorable than asking her parents. The purpose of this study is: to identify impact merariq at Sasak Tribe Community at Rumak Vilage Kediri District West Lombok Regency. The method of research in the shape case study. Meanwhile the technique in collecting the data is in-depth interview, obervation, and documentation. Furthermore data analysis conducted completely during data collection in very focus of activities and every finishing data collection. The Results of research to identify impact merariq at Sasak Tribe Community at Rumak Vilage, there are positive and negative impact. Positive impact merariq such as: one authority at a woman, to show knight man to woman, conserve sasak hereditary culture. Whereas negative impact merariq such as: long conflict happened, to waste long time, there are bisnis.

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pernikahan adalah sautu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan upacara seremonial yang sakral[1]. Dalam melaksanakan perkawinan tersebut masing-masing etnis atau suku

memiliki cara yang berbeda-beda, misalnya dalam Masyarakat Jawa menyebutnya kinanthi, sedangkan pada Masyarakat Suku Sasak menyebutnya merariq.

Merariq merupakan peristiwa membawa lari seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai isterinya, karena itu sering diartikan sebagai kawin lari[2]. Dalam perkawinan adat kawin lari atau merariq, urusan perjodohan biasanya diserahkan sepenuhnya pada anak. Apabila keduanya saling suka, pihak laki-laki bisa membawa lari gadis maka keduanya dianggap telah menikah. Merariq merupakan sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang sangat panjang, caranya sederhana, apabila ingin menikah

langsung saja bawa gadis itu, pergi dan tidak perlu izin karena bagi suku ini cara ini lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Hal ini jelas bahwa masyarakat suku sasak menganggap positif proses perkawinan kawin lari.

Keberadaan budaya merariq ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan resistensi kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Secara kebudayaan laki-laki terintimidasi oleh tradisi kawin lari yang ada di Lombok, sedangkan secara politik perkawinan itu dianggap sebagai jalan yang paling memudahkan bagi kaum laki-laki dalam melakukan perlawanan dan menunjukkan superioritasnya akibat penindasan. Sedangkan secara ekonomi kawin lari menjadi jalan pintas untuk mengurangi beban atas ketidakmampuan membayar uang mahar perkawinan yang begitu tinggi dan mencekam, karena faktor kelas-kelas sosial yang cenderung menindas sehingga memberatkan kaum laki-laki secara tidak langsung.

Kajian sebelumnya terkait merariq (perkawinan) masyarakat suku sasak, diantaranya Mabru[3] menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat suku sasak sebagai berikut: (1) perbedaan strata atau kelas (2) faktor budaya yang dilakukan secara turun temurun. 3) faktor ekonomi (4) faktor persaingan. (5) faktor perjodohan, lainnya menyatakan bahwa merariq sebagai tradisi perkawinan adat di masyarakat suku Sasak ternyata menyimpan potensi konflik yang tidak jarang berakhir dengan sengketa, karena diawali dengan peristiwa memaling atau mencuri atas dasar persetujuan si gadis dari kekuasaan orangtuanya, sebagai wujud sikap ksatria sekaligus bentuk keseriusan si laki-laki untuk menikahi si gadis, selain itu memiliki kelemahan[4]. Dalam tradisi Merariq ini dalam Suku Sasak Lombok di desa Sade terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) Midang (meminang), (2) Pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan, (3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah selabar (nyelabar), (4) Pelunasan uang jaminan dan mahar. (5) Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) Sorong doe atau sorong serah. (7) Nyongkolan[5]. Lainnya juga menyatakan bahwa dalam perkawinan suku sasak ada perubahan nilai budaya dalam tradisi merariq antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajar karang pada masyarakat suku sassak yaitu perubahan dalam pemberian wali nikah, pemberian hak waris dan perubahan marginalisasi pada perempuan bangsawan[6]. Kajian pencegahan perkawinan merariq[7], kajian merariq pada aspek nilai-nilai dalam perkawinan[8],

Berbagai penelitian sebelumnya lebih focus pada kajian factor penyebab terjadinya merariq, tradisi merariq memiliki tahapan midang, kesepakatan dua pihak, kejaidian, pelunasan mahar, akad nikah, sorong

serah dan nyongkolan, merariq merupakan tradisi masyarakat sasak.

Fenomena merariq merupakan suatu wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon isterinya. Ada beberapa alasan Masyarakat Suku Sasak yang ada di Desa Rumak melakukan merariq karena merupakan adat istiadat yang sudah berlangsung secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Hal ini disebabkan diantaranya, karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua perempuan, dan persaingan antara laki-laki yang hendak mempersunting si gadis. Dalam istilah adat sasak "patak reket pade reu", sei ceket ie meuk (bahasa sasak), artinya siapa yang pintar, tentu akan bisa mempersunting si gadis.

Dalam budaya merariq atau kawin lari juga menimbulkan dampak terhadap Masyarakat Suku Sasak khususnya pada masyarakat suku Sasak di Desa Rumak, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif yang paling mendasar dari adanya budaya merariq pada masyarakat Suku Sasak adalah adanya sikap heroik (kepahlawanan) bagi laki-laki, sehingga dengan demikian budaya merariq ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Budaya merariq dianggap sebagai sebuah prestise (wibawa) keluarga perempuan, karena dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat sasak bahwa dengan dilarikan anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomi yang tinggi.

Masyarakat Suku Sasak pada umumnya permisif terhadap praktek merariq. Menurut Nur Yasin menyimpulkan setidaknya ada enam alasan yang mendasari mereka setuju terhadap praktek merariq, yaitu : (a) kawin lari merupakan adat istiadat dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam (b) kawin lari merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi (c) kawin lari bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri, (d) kawin lari bisa meningkatkan status sosial suami atau status sosial isteri, dan (e) kawin lari dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa[9].

Sedangkan dampak negatif bagi kaum perempuan dari budaya merariq ini adalah posisi seorang perempuan dianggap sebagai barang dagangan yang harus dipromosikan, artinya terjadi proses tawar menawar uang mahar dan pisuke. Dalam proses tawar menawar mahar dan pisuke sulit mencapai kata sepakat. Sehingga dalam tawar menawar mahar dan pisuke dilakukan orang-orang yang mampu berdiplomasi dan cukup disegani. Bahkan ada permintaan mahar dan pisuke yang tidak bisa ditawar-tawar dan terpaksa pihak keluarga mempelai laki-laki pontang-panting mencari uang pisuke sampai mendapatkannya sesuai dengan

yang diminta. Dampak lain bagi laki-laki yang mendapatkan pertentangan keras dari orang tua perempuan misalnya, karena perbedaan status sosial ekonomi. Maka terjadinya polemik antara kedua orang tua calon mempelai, terutama dalam permintaan wali nikah mengalami kesulitan sehingga menyita waktu cukup lama. Bahkan terjadi eskalasi konflik antara kedua belah pihak sampai tidak menemukan penyelesaiannya. Tentu hal ini menimbulkan kekecawaan yang sangat mendalam bagi keluarga mempelai laki-laki dan solusi terakhir adalah menggunakan wali hakim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak merariq atau kawin lari terhadap masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Istilah "kebudayaan" berasal dari bahasa Sansekerta buddayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti "akal" atau "budi". Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture yang berarti "mengolah" atau "mengerjakan". Terkadang, istilah culture merujuk pada pengolahan tanah atau pertanian[10]. Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat[11]. Menurut R. Linton kebudayaan dapat dipandang sebagai tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat[12].

Dengan demikian, kebudayaan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusioner, yaitu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Kebudayaan digolongkan dalam tiga wujud[11] yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan.

Wujud kebudayaan tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Jadi

Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape, dan komputer.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Wujud tersebut dinamakan sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto dan didokumentasikan karena dalam sistem ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Jadi sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik. Di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil yang ketiga adalah kebudayaan fisik yang berupa seluruh total dari hasil fisik, dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat; maka sifatnya paling kongkrit karena berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Jadi kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi atau artefak.

Ketiga wujud kebudayaan di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia sehingga menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Intinya, ada hubungan masyarakat dan kebudayaan yang bersifat timbal balik.

Dalam adat sasak pernikahan sering disebut merariq. Secara etimologis kata merariq diambil dari kata lari "lari", berlari. Merari'an berarti melai'ang artinya melarikan. Budaya merariq adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok.

Secara etimologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua.

Berdasarkan informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya budaya merariq di Pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemukakan, yaitu: Pertama, orisinalitas (keaslian) merariq. Merariq dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (genuine) dan leluhur masyarakat Suku Sasak serta tidak dipraktikkan sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Suku Sasak dan dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H. Lalu Azhar, mantan wagub NTB

dan peneliti Belanda Nieuwenhuyzen, mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Suku Sasak yang memiliki persamaan dengan adat Suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya.

Kedua, akulturasi (campuran) merariq. Merariq dianggap budaya produk impor dan bukan asli (ungenuine) dari leluhur masyarakat Suku Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat dan dipelopori oleh tokoh agama.

Menurut John Ryan Bartholomew, praktek kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geert dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973). Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology Of Religion and Magic* (1975), dan James Bon dalam bukunya *The Anthropological Romance Of Bali* (1977), seperti dikutip Bartholomew, memperkuat pandangan akulturasi budaya Budaya Bali dan Lombok dalam merariq Solihin Salam menegaskan bahwa praktik kawin lari merupakan pengaruh tradisi kasta (golongan) dalam budaya Hindu Bali. Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah (merariq di atas, tampak bahwa paham akulturasi merasa memiliki tingkat akurasi (kecermatan) lebih valid.

Tradisi merariq merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Suku Sasak tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi Kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan pada masyarakat Suku Sasak. Golongan pertama, di pusat-pusat Kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat golongan Bali sebagai sinkretis (keseimbangan) Hindu-Bali. Golongan kedua, sebagian besar dari pada penduduk Lombok, beragama Islam dan perikehidupan dan tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama Islam. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.

Merariq sebagai sebuah tradisi yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Hal ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Suku Sasak merariq berarti mempertahankan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi untuk memberikan anaknya begitu saja, jika diminta secara biasa (konvensional/kesepakatan) karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.

2. Prinsip Dasar Merariq Pada Masyarakat Adat Suku Sasak

Menurut M. Nur Yasin ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam kawin lari merariq pada masyarakat Suku Sasak. Pertama, Prestise (wibawa) keluarga perempuan, kawin lari merariq dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanpresatsi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu sehingga menarik lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat Sasak bahwa dengan dilarikan anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomi yang tinggi.

Kedua, Superioritas Lelaki dan Inferioritas perempuan. Hal yang dipungkiri dan dihindarkan dari merariq adalah kaum lelaki mampu menguasai dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon isteri entah itu dengan dasar suka sama suka ataupun telah direncanakan sebelumnya sehingga dengan kondisi demikian menggambarkan inferioritas kaum perempuan atas segala tindakan kaum laki-laki.

Ketiga, Egalitarian (menimbulkan rasa kebersamaan), Dengan adanya kawin lari (merariq) ini akan memberikan kontribusi yang positif kepada kedua belah pihak, kebersamaan dari kedua keluarga besar akan melibatkan komunitas besar bagi suatu masyarakat setempat dan akan terjadi pertukaran budaya. Dalam implementasi positif tradisi kawin lari ini terkadang juga tidak selalu berakhir dengan manis, adakalanya kawin lari merariq tersebut berakhir dengan pembatalan, biasanya pembatalan ini disebut "belas" dan terjadi karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keempat, Komersial, dengan terjadinya kawin lari merariq ini hampir berkelanjutan ke proses tawar menawar 'Pisuke', istilah ini diartikan sebagai proses negosiasi yang kental dengan bisnis, umumnya alasan yang selalu muncul dari pihak perempuan adalah adanya indikasi kuat bahwa seorang ayah telah membesarkan anaknya dengan segelintir dana besar sehingga muncul sikap orang tua perempuan untuk meminta ganti rugi dalam proses membesarkan anaknya kepada calon menantunya (laki-laki). Jika semakin tinggi tingkat pendidikan dan sosial anak dan orang tua seseorang maka semakin besar pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Akan tetapi komersialisasi akibat kawin lari (merariq) ini akan melemah jika diantara calon suami/isteri berasal dari luar Sasak, hal ini disebabkan oleh adanya dialog peradaban, adat dan budaya antara nilai yang menjadi pedoman orang Suku Sasak dan pedoman orang luar Suku Sasak.

3. Tahapan-Tahapan Perkawinan Masyarakat Suku Sasak

Seperi masyarakat Hindu-Bali, masyarakat Sasak mengenal merariq sebagai tradisi yang mengawali perkawinan, bukannya melamar melamar seorang gadis

melalui orang tuanya. Merariq (kawin lari) melibatkan pertemuan rahasia dengan si gadis dan membawanya kabur di malam hari menuju suatu tempat persembunyian. Calon mempelai wanita menyelipkan keluar dari rumah orang tuanya seperti sudah direncanakan sebelumnya dan si mempelai pria biasanya disertai oleh kerabat atau kawan-kawannya. Pada beberapa kasus, mempelai pria tetap tinggal di rumah dan menyuruh perantaranya yang terpercaya untuk menculikkan wanita yang dimaksud untuknya. Penculikan ini dianggap sudah berhasil bila mempelai wanita dan pria menyembunyikan diri di suatu tempat rahasia (penyeboan), biasanya di rumah salah seorang kerabat patrilateral calon mempelai pria.

Menyadari bahwa anak gadis mereka tidak pulang hingga larut malam (menurut sebagian adat sekitar dari jam 22.00 - esok harinya), orang tua gadis tersebut mengirim seorang pejati (kurir) untuk melaporkan kasus tersebut pada kepala dusun (klian dusun) mereka yang mengumumkan kasus ini lebih lanjut ke seluruh penjuru desa, klian dusun juga meminta penduduk untuk memberi tahu dirinya atau orang tua si gadis jika mereka mengetahui di mana si gadis disembunyikan. Hari berikutnya beberapa orang yang mewakili mempelai pria mengirim pesan untuk memberitahukan penculikan itu kepada klian dusun mereka yang meneruskan informasi itu ke klian dusun orang tua si gadis. Kedua klian dusun ini, disertai oleh kerabat laki-laki mempelai pria, bersama-sama mendatangi orang tua mempelai wanita dan memberitahukan mereka (nyelabar) bahwa anaknya merariq (dilarikan) dan berada di tempat yang aman.

Setelah itu klian dusun dan wakil mempelai laki-laki kembali mendatangi orang tua mempelai perempuan disertai dengan didatangkannya klian dusun perempuan untuk membahas kapan putra putri mereka akan dinikahkan (ijab qabul) menurut ketentuan akad nikah dalam Islam. Setelah waktu akad nikah sudah ditentukan, maka kedua klian dusun beserta wakil dari mempelai laki-laki ini pulang dengan membawakan kabar tersebut bagi semua masyarakat setempat. Begitupun di desa mempelai perempuan, para sesepuh atau klian dusun ini memberitahukan kepada warganya tentang waktu akad nikah yang telah disepakati.

Ketika waktu akad nikah telah tiba, orang tua mempelai perempuan beserta sesepuh dusunnya datang kerumah mempelai pria untuk melangsungkan proses akad nikah, dan biasanya akad nikah ini dilakukan di masjid atau di rumah mempelai pria sendiri.

Proses akad nikah ini merupakan hal yang penting di antara prosesi yang lain di dalam perkawinan masyarakat Sasak. Karena hanya dengan akad inilah status kedua pengantin tersebut sah di mata agama dan di masyarakat sosial Lombok secara khusus. Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam seperti wali dari pihak perempuan, ijab qabul, saksi,

mahar dan sebagainya. Berbeda dalam adat Islam Wetu Telu (masyarakat minoritas di Lombok) yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah orang tua mempelai laki-laki[13]. Akad nikah inipun di daftar di kantor Urusan Agama, sehingga status pernikahan tersebut juga sah di mata hukum di Indonesia.

Dalam akad nikah ini biasanya disaksikan oleh banyak orang terutama para sesepuh dusun serta para undangan internal dari dusun mempelai laki-laki, sedangkan orang-orang yang datang dari keluarga mempelai perempuan tidak terlalu banyak, mengingat tempat acara akad nikah ini adalah di tempat mempelai pria.

Setelah prosesi akad sudah selesai, para undangan dan yang hadir disana dipersilahkan untuk makan atau menikmati hidangan yang telah disiapkan sebagai bentuk syukuran dalam proses akad nikah tersebut. Proses ini bukanlah akhir dari proses pernikahan di masyarakat Suku Sasak, melainkan ada lagi proses yang dinamakan nyongkolan (seremonial pengantin), dalam Islam disebut walimatul 'ursy.

Selang beberapa hari setelah proses akad nikah dilaksanakan, sesepuh dusun atau para wakil dari mempelai perempuan datang menemui keluarga untuk merundingkan pisuke (uang yang akan diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan). Dalam masyarakat Suku Sasak uang pisuke ini berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Dan uang pisuke ini merupakan kesepakatan masyarakat yang telah di atur di tiap-tiap daerah tersebut agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan pisuke bagi keluarga lain dalam daerah tersebut. Namun biasanya pisuke ini bisa di toleransi sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui dialektika adat yang terjadi di masyarakat Suku Sasak. Biasanya kalau perempuan yang dinikahi tersebut banyak membawa barang-barang mewah kerumah calon suaminya, atau perempuan itu telah menempuh pendidikan yang tinggi, maka pisuke yang diberikan juga akan lebih banyak sesuai kriteria tadi. Namun demikian, ada juga masyarakat yang tetap berpegang pada kesepakatan awal yang telah diatur dalam masyarakat sendiri.

Setelah ada kesepakatan berapa uang pisuke yang akan diberikan keluarga mempelai laki-laki, maka sesepuh dusun dan atau wakil mempelai laki-laki ini pulang untuk kembali membahas kapan acara nyongkolan (seremoni pernikahan) ini dilaksanakan. Keesokan harinya wakil dari mempelai laki-laki ini kembali datang ke rumah keluarga mempelai laki-laki dan menyerahkan uang pisuke sesuai dengan yang telah disepakati. Sebenarnya dalam proses penetapan pisuke ini biasanya terjadi proses tawar menawar jumlah uang pisuke yang akan diserahkan. Umumnya dari pihak keluarga perempuan membuat ketentuan yang lebih tinggi, lalu keluarga laki-laki menawarkan dengan yang lebih murah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan

karena kedua belah pihak sudah tahu adat masing-masing termasuk dalam aturan uang pisuke ini.

Bila telah selesai menyerahkan uang tersebut, maka dibicarakanlah kapan akan dilaksanakannya acara nyongkolan. Karena dalam masyarakat Suku Sasak acara ini dilaksanakan oleh kedua keluarga mempelai dalam waktu yang sama di rumah masing-masing. Hal demikian dilakukan karena acara ini tidaklah acara sederhana dimana setelah selesai makan lalu pulang. Akan tetapi dalam acara nyongkolan ini kedua keluarga mempelai akan mempersiapkan segala macam prosesi nyongkolan. Keluarga laki-laki akan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengunjung keluarga perempuan sebagai tanda serah terima diantara kedua belah pihak.

Dalam prosesi nyongkolan ini, keluarga laki-laki mengundang seluruh keluarga atau karib kerabat untuk menghadiri acara nyongkolan itu, begitu juga dengan keluarga perempuan, mereka mengundang seluruh karib kerabat dan keluarganya untuk menghadiri acara nyongkolan anak gadisnya. Dan biasanya acara nyongkolan dari pihak perempuan dinamakan nangep. Yaitu acara seremonial yang diadakan dirumah keluarga mempelai perempuan karena akan menyambut kedatangan pengantin mereka untuk serah terima (sorong serah).

Dalam acara nyongkolan ini, persiapan makanan untuk undangan biasanya dilakukan bersama-sama. Jarang acara tersebut menggunakan catering sebagai prosesi itu kecuali daerah perkotaan dan orang kaya yang lebih senang ala kota. Setelah selesai makan-makan, biasanya sampai jam 11.30 atau sampai jam 12.00 wita, keluarga laki-laki lalu mempersiapkan kedua mempelai untuk dirias dengan secantik dan setampan mungkin disertai dengan baju adat yang ada di daerah tersebut. Setelah siap, kedua mempelai, keluarga dan masyarakat di desa itu berangkat ke rumah keluarga perempuan dengan di iringi gamelan, kecimol atau alat kesenian masyarakat Suku Sasak. Sementara dari pihak keluarga perempuan juga bersiap-siap menyambut kedatangan pengantin mereka dengan disambut oleh berbagai alat musik yang ada.

Dalam acara nyongkolan ini juga sesepuh atau wakil dari kedua keluarga tersebut mengadakan serah terima (sorong serah) sebagai tanda bahwa mereka telah sama-sama menyerahkan anak-anak mereka menikah. Biasanya acara surong serah ini dilakukan ketika pengantin laki-laki dan perempuan masih bersiap-siap dan belum berangkat ke rumah keluarga perempuan. Inilah saatnya para sesepuh atau wakil pengantin laki-laki datang dan disambut oleh sesepuh atau wakil dari keluarga perempuan untuk sama-sama serah terima (sorong serah) tersebut.

Demikianlah prosesi acara nyongkolan itu, dan sehari setelah nyongkolan pengantin laki-laki dan perempuan beserta keluarga mengunjung kembali keluarga

perempuan untuk balas kaki (balas nae) sebagai perpisahan terakhir dari pengantin perempuan kepada kedua orang tuanya, karena pengantin perempuan akan mengikuti kemana suaminya tinggal nanti.

Semua tahapan-tahapan perkawinan masyarakat Suku Sasak tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat Suku Sasak di Lombok, kecuali di beberapa daerah minoritas seperti di sebagian masyarakat Islam Wetu Telu di Bayan, Lombok Utara.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan deskriptif adalah suatu kumpulan kalimat yang mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta[14].

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang[15]. Metode ini memberikan gambar terhadap fenomena dan menerangkan hubungan, membuat prediksi dan mendapatkan makna serta dampak dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengungkapkan gejala atau fenomena yang berkaitan dampak merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Penentuan informan, pertama dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan peneliti dan memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti, yaitu mengetahui dengan baik tentang budaya merariq dan dampaknya terhadap masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat. Kemudian penentuan informasi berikutnya dengan menggunakan snowball sampling, yaitu menemukan data yang diinginkan dengan menentukan informasi berdasarkan informan pertama, kemudian menentukan informasi kedua berdasarkan informasi pertama, informasi ketiga berdasarkan informasi kedua begitu seterusnya sampai memperoleh banyak informan, sehingga data yang diperoleh jelas dan valid. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah pihak mempelai laki-laki dan perempuan pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang melangsungkan pernikahan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui: Pertama, wawancara mendalam (depth interview), Kedua, observasi (observation) dan ketiga studi dokumemt. Sebelum dilakukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley[16] dipahami sebagai penciptaan “rapport” untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan informan dan atau responden penelitian dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama. Hal ini dianggap penting karena informan setiap strata dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya.

Melalui teknik wawancara, akan digali data selengkap-lengkapny tidak saja apa diketahui, apa yang dialami informan dan atau responden, tetapi juga apa yang ada dibalik pandangan dan pendapat dari informan (persepsi emik) tentang budaya merariq dan dampaknya terhadap masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu skedul, pedoman wawancara dan alat bantu, seperti-recorder untuk perekam dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak mengenai dampak merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat.

Studi observasi yaitu dilakukan untuk mengamati perilaku, kondisi atau keberadaan pihak yang melaksanakan perkawinan dengan merariq. Tentunya hasil observasi tahap awal ini kemudian menjadi acuan atau temuan dalam rangka untuk mencari dampak positif dan negatif merariq (kawin lari) terhadap masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri.

Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus atau konflik yang terjadi berhubungan dengan merariq pada Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Studi dokumen ini menjadi acuan dalam penyelesaian merariq (kawin lari) pada Masyarakat Suku Sasak.

Analisa data dilakukan dalam suatu proses yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpuln data dilakukan secara intensif sampai setelah pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara berbarengan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Dalam mengkaji budaya merariq ini yang menjadi fokus utama adalah data-data yang diungkapkan berkaitan dengan dampak positif dan negatif merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kediri Lombok Barat

Data kualitatif yang tersusun dalam kelompok fenomena dan ungkapan- ungkapan yang dinyatakan oleh pihak yang melakukan kawin lari merariq pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak (interpretasi emik) dipakai dasar untuk menyusun deskripsi menurut

persepsi peneliti (interpretasi etik) tentang dampak positif dan negatif merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kediri Lombok Barat.

Analisa selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang sukudiperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada. Perbandingan ini dimaksud dengan teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. [14]Data-data yang sudah terkumpul dan dianggap sah (valid) akan dikonstruksikan lewat strategi yang bertumpu pada pendekatan logika berpikir imbasan konseptualis (induksi konseptualis) di satu pihak, dan logika pikir secara emik di pihak lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin lari pada Masyarakat Suku Sasak mempunyai dampak. Dampak kawin lari bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kedua keluarga pihak baik keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Terjalannya hubungan silaturrahim dan harmonis antara kedua keluarga besar. Tidak ada yang saling menutupi antara keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Mereka saling terbuka dan saling hormat menghormati dan saling menghargai dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

1. Dampak Positif Budaya Merariq atau Kawin Lari terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

a. Merupakan sebuah prestise atau wibawa kepada seorang perempuan

Dampak positif terjadinya kawin lari pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak adalah merupakan sebuah keistimewaan kepada seorang wanita yang dinikahi. Seorang wanita mempunyai prestise yang tinggi kalau ia menikah dengan cara merariq atau kawin lari. Ia tidak mau diminta layaknya sebuah barang yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini diungkapkan informan HMR.

“Kawin lari yang terjadi pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak merupakan suatu budaya yang berlangsung secara turun temurun dari abad ke abad. Masyarakat menganggap bahwa kawin lari merupakan sebuah keistimewaan terhadap seorang wanita yang dinikahi. Seorang wanita akan mempunyai harkat dan martabat tinggi kalau ia menikah dengan cara merariq atau kawin lari. Ia tidak mau diminta layaknya barang yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Karena kawin lari merupakan bentuk penghargaan, kerap kali pihak orang tua dari wanita menganjurkan anaknya supaya dilarikan atau tepelaian. Dan pihak keluarga akan merasa bangga terhadap anaknya yang kawin lari”.

Informan TR mengungkapkan hal yang sama terkait dampak positif kawin lari, pernyataannya sebagai berikut:

“Umumnya masyarakat suku sasak di Desa Rumak kalau mau menikah menempuh kawin lari atau merariq. Kalau pihak laki-laki langsung meminta kepada orang tuanya dianggap kurang sopan atau kurang menghargai. Dan ada pemikiran yang berkembang dalam masyarakat kalau kita meminta diibartakan seperti barang”.

Menurut M. Nur Yasin bahwa dalam budaya merariq terkandung nilai prestise atau wibawa pada keluarga perempuan, kawin lari merariq dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanpresatsi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu sehingga menarik lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat sasak bahwa dengan dilarikan anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomi yang tinggi[9].

b. Menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita

Di samping itu juga dampak positif kawin lari pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak adalah merupakan sebuah upaya untuk menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita yang tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan karena karena pertentangan kelas, di mana pihak laki-laki berasal dari kelas biasa sedangkan pihak wanita berasal dari kelas bangsawan. Atau bisa jadi laki-laki tergolong orang miskin sedangkan wanitanya berasal dari keluarga kaya raya. Hal ini diungkapkan informan MS.

“Saya melihat bahwa dampak positif dari kawin lari atau merariq pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak adalah suatu upaya pihak laki-laki menunjukkan kesatriannya dalam melakukan resistensi atau perlawanan terhadap adanya perbedaan status sosial selama ini, bisa jadi karena pihak laki-laki berasal dari kelas yang rendah atau biasa-biasa sedangkan pihak wanita berasal dari kelas yang tinggi atau bangsawan yang terhormat. Atau bisa jadi disebabkan faktor ekonomi, di mana pihak dari wanita tergolong orang kaya raya sedangkan pihak laki-lakinya termasuk dari keluarga orang miskin. Sehingga merariq sebagai upaya untuk meringankan pihak laki-laki untuk membayar mahar atau maskwin. Di samping itu juga kawin lari merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pihak wanita, karena keluarganya akan terangkat atau memiliki harga diri yang tinggi”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan dengan inisial HS yang mengatakan bahwa kawin lari berdampak positif terhadap adanya perombakan kelas. Selama ini yang terjadi adalah perkawinan yang dilakukan adalah antar sesama kelas. Seandainya kalau perkawinan yang terjadi antar kelas yang berbeda, Misalnya, laki- lakinya berasal dari kelas biasa sedangkan wanita berasal dari kelas bangsawan. Pihak wanita berasal dari kelas bangsawan dibuang oleh keluarganya. Dan tidak lagi menjadi bagian keluarga inti. Hal ini diungkapkan informan MKR.

“Kawin lari atau merariq adalah merupakan tradisi atau budaya dari nenek moyang secara turun temurun yang perlu dilestarikan. Memalian atau merariq lebih terhormat dibandingkan dengan meminta kepada orang tuanya. Karena kalau meminta dianggap sama seperti meminta barang saja. Kemudian merariq ini adalah sebagai bentuk upaya perombakan terhadap adanya perbedaan kelas dan status sosial dalam masyarakat, seperti antara kemenakan dan jajar karang. Tidak ada lagi pembatasan dalam memilih jodoh. Karena kebiasaan yang terjadi juga dalam masyarakat adalah sistem dijodohkan. Tentunya yang paling berperan adalah antar orang tua laki-laki dan wanita walaupun yang dijodohkan tidak memiliki rasa cinta”.

c. Melestarikan budaya Sasak Secara Turun Temurun
Budaya merariq atau kawin lari sudah mulai pelan-pelan tergeser oleh faktor globalisasi. Budaya merariq merupakan satu-satunya budaya masyarakat suku sasak yang memiliki keunikan tersendiri dan sudah dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Budaya merariq merupakan khasanah bangsa yang membedakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini diungkapkan informan HK sebagai berikut:

“Kita harus merasa bangga memiliki budaya yang unik seperti merariq. Budaya merariq yang membuat masyarakat suku sasak semakin terkenal baik pada tataran nasional maupun internasional. Bahkan peneliti-peneliti dari luar tertarik menyoroti tentang budaya merariq. Sebagai masyarakat suku sasak harus menjaga kelestariannya agar tidak punah”.

2. Dampak Negatif Budaya Merariq atau Kawin Lari terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat

Sedangkan dampak negatif kawin lari yang terjadi pada masyarakat suku sasak di Desa Rumak adalah:

a. Terjadinya konflik yang berkepanjangan

Terjadinya konflik yang berkepanjangan antara keluarga dari pihak laki-laki dan wanita. Konflik yang terjadi bisa disebabkan karena permintaan maskawin

atau mahar yang besar sehingga membebani keluarga dari pihak laki-laki. Bisa juga disebabkan karena perkawinannya tidak mendapat persetujuan dari keluarga pihak wanita, atau perbedaan kelas yang berbeda di mana wanita berasal dari kalangan bangsawan sementara laki-laki berasal dari kalangan masyarakat biasa, seperti yang diungkapkan informan HMR.

“Seringkali munculnya konflik yang berkepanjangan antara keluarga pihak yang mempelai wanita dengan pria. Hal ini terjadi karena pihak keluarga mempelai laki-laki terbebani dengan mahar atau maskawin yang tidak sesuai dengan keadaan ekonominya. Mereka kadang-kadang pontang-ponting mencari uang untuk memenuhi permintaan maskawin wanita. Entah dengan cara meminjam uang atau menggadaikan barangnya kepada orang yang memiliki uang lebih. Dan dampak negatif lain yang saya lihat selama ini adalah ketika pasangan perkawinan yang berasal dari kasta atau klas yang berbeda. Terutama kalau pihak wanita berasal klas atau kasta yang tinggi kemudian menikah dengan klas atau kasta bawah atau bulu ketujur. Kebiasaan yang terjadi adalah pihak dari wanita dibuang dari keluarga dan tidak boleh mendatangi keluarga. Bahkan sampai ia punya anak atau cucu tetap tidak diakui sebagai keluarga.”

Pendapat informan tersebut diperkuat oleh informan HS, yang mengatakan bahwa kawin lari juga berdampak terhadap timbulnya permusuhan, karena penuh dengan muatan bisnis, yang kerap kali mempersulit proses penyelesaian pernikahan. Hal ini diungkapkan informan MKR.

“Dampak negatif kawin lari adalah apabila pihak dari wanita tidak mendapat restu dari orang tuanya. Keluarga pihak dari wanita tidak mau menikah anaknya. Setelah diajak berdamai namun ia tetap kekeh tidak mau menikahi anaknya. Baru pihak keluarga laki-laki minta wali hakim untuk menikahinya. Dan mulai saat itulah timbul permusuhan sampai ia punya anak dan cucu. Karena ia merasa terhina dan menyangkut harga diri. Tidak terjalin hubungan harmonis dan silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak. Masalah maskawin juga menjadi masalah bisnis yang kerap kali mempersulit proses penyelesaian pernikahan. Pihak keluarga wanita menginginkan harga mahar yang sebanyak-banyaknya sementara keluarga pihak laki-laki keadaan ekonominya yang serba pas-pasan. Hal inilah yang memicu konflik dengan dalih pemaksaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdampak terhadap proses penyelesaian akad nikah. Padahal agama menganjurkan agar proses akad nikah agar disegrakan untuk menghindari terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan di kemudian hari. Mereka paham tetapi mau melaksanakannya. Perbedaan status sosial juga sebagai pemicu penyebab tidak mulusnya jalannya perkawinan. Hal ini disebabkan karena keluarga pihak perempuan keadaan ekonomi kaya sedangkan pihak laki-laki ekonomi miskin. Sehingga kalau bersanding dianggap menjatuhkan status ekonomi keluarga.”

b. Menyita waktu yang cukup lama

Kawin lari dapat menyita waktu yang cukup lama, sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Karena harus menyelesaikan masalah adat dulu sebelum proses perkawinan. Persoalan yang munculnya juga terlihat ada upaya komersil yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita. Terutama pihak wanita yang mengenyam pendidikan tinggi. Semuanya diperhitungkan, mulai dari biaya ketika SD sampai Perguruan Tinggi, sehingga berdampak kepada permintaan maskawin atau mahar yang begitu fantastis. Sebagaimana yang diungkapkan informan HS.

“Kawin lari yang terjadi pada masyarakat khususnya di desa Rumak mempunyai dampak negatif, seperti yang sering saya lihat adalah penyelesaian perkawinan yang menyita waktu cukup lama. Pihak keluarga laki-laki harus menyelesaikan soal adat. Proses yang harus didahului adalah pisuke. Terus melakukan sejati, selabar, dan baru proses pernikahan. Dampak negatif lain yang lain adalah timbul upaya komersil bagi pihak keluarga wanita. Kesempatan untuk meminta maskawin dan mahar yang cukup besar. Di sinilah munculnya perhitungan terhadap semua pembiayaan anak perempuannya dari sejak kecil sampai ia menikah. Apalagi pihak mempelai wanita tergolong punya pendidikan yang tinggi dan pekerjaan tetap atau menjadi PNS tentunya mempunyai nilai fantastis. Umumnya pihak keluarga mempelai pria yang tidak siap dengan maskawin atau mahar yang begitu mahal, merasa kebingungan untuk mencari uang agar bisa terpenuhi. Dalam keadaan yang mendesak tersebut apapun ia lakukan demi terlaksananya pernikahan. Kadang-kadang saya melihat bahwa pihak keluarga pria menjual tanahnya atau menggadaikan tanahnya. Bahkan ada yang meminta maharnya atau maskawinnya berupa tanah, ada yang tiga puluh are bahkan ada yang sampai satu hektar”.

Hal ini juga diperkuat oleh informan HS bahwa dampak negatif kawin lari adalah terjadinya proses tawar menawar mahar dan maskawin yang menyita waktu yang cukup lama, sehari-hari berminggu-minggu, bahkan lebih dari itu. Apalagi pihak wanita tidak mendapat restu atau persetujuan dari orang tuanya bisa jadi penyelesaiannya berujung di meja hijau. Hal ini diungkapkan HS.

“Dampak negatifnya adalah terjadinya proses tawar menawar mahar dan maskawin yang menyita waktu yang cukup lama, berhari-hari berminggu- minggu, bahkan lebih dari itu. Apalagi kalau masalah kawin lari yang berujung kepada meja hijau karena tuntutan pihak perempuan yang sangat tidak setuju terhadap perkawinan mereka. Biasanya terjadi karena pertentangan kelas dan status sosial yang ada. Pihak perempuan tidak mau menjadi wali nikah dengan dasar tidak ada persetujuan dan doa restu. Hal ini menimbulkan konflik yang sangat berkepanjangan bahkan pihak perempuan sudah tidak diakui lagi sebagai keluarga.”

c. Unsur Bisnis

Muatan bisnis juga mewarnai dalam tradisi merariq. Hal ini terlihat dari mulai proses tawar menawar mahar dan maskawin sampai permintaan pisuke. Permintaan mahar ini tergantung keadaan perempuan yang dinikahi. Kalau perempuan yang dinikahi mengenyam pendidikan tinggi atau sudah bekerja, apalagi menjadi PNS nilai mahar dan maskawin juga semakin tinggi pula. Hal ini diungkapkan informan HMR:

“Dampak negatif lain yang lain adalah timbul upaya bisnis bagi pihak keluarga wanita. Kesempatan untuk meminta maskawin dan mahar yang cukup besar. Di sinilah munculnya perhitungan terhadap semua pembiayaan anak perempuannya dari sejak kecil sampai ia menikah. Apalagi pihak mempelai wanita tergolong punya pendidikan yang tinggi dan pekerjaan tetap atau menjadi PNS tentunya mempunyai nilai fantastis. Umumnya pihak keluarga mempelai pria yang tidak siap dengan maskawin atau mahar yang begitu mahal, merasa kebingungan untuk mencari uang agar bisa terpenuhi. Dalam keadaan yang mendesak tersebut apapun ia lakukan demi terlaksananya pernikahan. Kadang-kadang saya melihat bahwa pihak keluarga pria menjual tanahnya atau menggadaikan tanahnya. Bahkan ada yang meminta maharnya atau maskawinnya berupa tanah, ada yang tiga puluh are bahkan ada yang sampai satu hektar” (Wawancara, 24 Oktober 2017).

Permintaan mahar yang begitu mahal, membuat pihak keluarga pria merasa terbebani karena harus mencari mahar dan maskawin sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sehingga tidak mengherankan kalau pihak keluarga laki-laki mengangkat hutang atau menggadaikan tanah yang dimiliki demi penyelesaiannya anaknya, seperti yang diungkapkan informan HS:

“Dampak negatif terjadinya kawin lari adalah pihak keluarga laki-laki merasa terbebani dengan permintaan mahar dan maskawin yang mahal.

Mereka harus mencari uang mahar sesuai dengan kesepakatan yang ada. Mereka kadang- kadang patungan dengan keluarga agar mahar yang diminta tidak begitu berat. Bahkan tidak sedikit yang menggadaikan tanahnya atau menjual tanahnya untuk terlaksananya proses penyelesaian pernikahan”.

Seperti yang diungkapkan M. Nur Yasin[9] bahwa dengan terjadinya kawin lari merariq ini hampir berkelanjutan ke proses tawar menawar ‘Pisuke’, istilah ini diartikan sebagai proses negosiasi yang kental dengan bisnis, umumnya alasan yang selalu muncul dari pihak perempuan adalah adanya indikasi kuat bahwa seorang ayah telah membesarkan anaknya dengan segelintir dana besar sehingga muncul sikap orang tua perempuan untuk meminta ganti rugi dalam proses membesarkan anaknya kepada calon menantunya (laki-laki). Jika semakin tinggi tingkat pendidikan dan sosial anak dan orang tua seseorang maka semakin besar pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Akan tetapi komersialisasi akibat kawin lari (merariq) ini akan melemah jika diantara calon suami/isteri berasal dari luar Sasak, hal ini disebabkan oleh adanya dialog peradaban, adat dan budaya antara nilai yang menjadi pedoman orang Suku Sasak dan pedoman orang luar Suku Sasak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dampak Positif Budaya Merariq atau Kawin Lari terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: (1) merupakan sebuah penghargaan kepada seorang perempuan. Seorang wanita mempunyai prestise yang tinggi kalau ia menikah dengan cara merariq atau kawin lari (2) menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap. Sebuah upaya untuk menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita yang tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya (3) Melestarikan budaya Sasak.

2. Dampak Negatif Budaya Merariq atau Kawin Lari terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: (1) Terjadinya konflik yang berkepanjangan antara keluarga dari pihak laki-laki dan wanita (2) Menyita waktu yang cukup lama (3) unsur bisnis. Kawin lari dapat menyita waktu yang cukup lama, berhari-hari bahkan berminggu- minggu. Karena harus menyelesaikan masalah adat dulu sebelum proses perkawinan. Persoalan yang munculnya juga terlihat ada upaya komersil yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita. Terutama pihak wanita yang mengenyam pendidikan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan artikel ini dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] S. S. Tihami, "Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)," *Jakarta PT. Raja Graf. Persada*, 2014.
- [2] J. Ali and U. Siradz, "Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat," *Mataram, Pasifik*, 1998.
- [3] M. M. Haslan, D. Dahlan, and A. Fauzan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 2, pp. 15-23, 2022.
- [4] H. S. Haq and H. Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspekt. Kaji. Masal. Huk. dan Pembang.*, vol. 21, no. 3, pp. 157-167, 2016.
- [5] A. R. Amalia, "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional." Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- [6] R. Lamhatul, M. Mabrus, and D. Dahlan, "Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)," *J. Pendidik. Sos. Keberagaman*, vol. 8, no. 2, 2021.
- [7] A. Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran." Harmoni, 2019.
- [8] D. E. M. SW, "Adat Kawin Lari 'Merariq' Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka," *Hist. J. Kajian, Penelit. dan Pengemb. Pendidik. Sej.*, vol. 1, no. 1, pp. 33-40, 2018.
- [9] M. N. Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok," *J. Istinbath*, vol. 4, no. 1, 2006.
- [10] K. Koentjaraningrat, "Evoluysi Manusia," *Antropol. Indones.*, pp. 3-21, 2019.
- [11] E. M. Setiadi, *Ilmu sosial & budaya dasar*. Kencana, 2017.
- [12] S. Soemardjan and S. Soemardi, "Setangkai Bunga Sosiologi Edisi Pertama," *Yayasan Penerbit Fak. Ekon. Univ. Indones. Jakarta*, 1964.
- [13] Z. Y. Athhar, "Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok," *Ulumuna*, vol. 9, no. 1, pp. 70-89, 2005.
- [14] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet," *Ke-13, h*, vol. 111.
- [15] M. Nazir, "Metode penelitian sosial," *Jakarta PT Bina Aksara*, 1999.
- [16] S. Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. YA3, 1990.